

**IMPLEMENTASI UNDANG UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014
PASAL 24 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
DI DESA PEKIK NYARING KECAMATAN PONDOK KELAPA
KABUPATEN BENGKULU TENGAH**

**Oleh:
Anwar Hamid¹**

ABSTRAKSI

Pentingnya Analisis Implementasi Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 24 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Pekik Nyaring Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah yaitu guna menjauhkan praktik penyelenggaraan pemerintah desa yang tidak sesuai dengan regulasi yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 24 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Pekik Nyaring Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah menggunakan metode kualitatif. Hasilnya menunjukkan dari segi akuntabilitas Pemerintahan Desa masih terdapat kekeliruan dalam pembagian anggaran belanja desa yang kurang sesuai dengan peraturan pemerintah. Dari segi profesionalitas, kurang disiplinnya pegawai dalam bekerja menimbulkan paradigma dimasyarakat bahwa dengan memberikan upah lebih maka urusan akan cepat selesai. Dari segi partisipatif dengan dilibatkannya unsur masyarakat dalam kegiatan yang dilaksanakan desa terdapat celah oleh golongan masyarakat tertentu yang ingin mendapatkan keuntungan lebih dan jalannya pemerintahan terhambat dikarenakan sarana dan prasarana yang kurang lengkap dan memadai seperti kantor desa yang kecil, kualitas SDM dan kendaraan operasional untuk kegiatan lapangan.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Undang-Undang Desa, pemerintahan Desa

¹ Dosen Tetap Prodi Ilmu Administrasi Negara STIA Bengkulu

A. Pendahuluan

Pemerintahan Desa secara yuridis formal diakui dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Desa adalah wilayah yang penduduknya saling mengenal hidup bergotong-royong, adat istiadat yang sama, tata norma dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan kemasyarakatan. Di samping itu, umumnya wilayah desa terdiri atas daerah pertanian, sehingga sebagian besar mata pencariannya adalah seorang petani.

Pembangunan desa dapat dikatakan sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup dan penghidupan masyarakat desa dimana dari pembangunan desalah terjadinya proses pemasukan nilai-nilai dari berbagai macam aspek seperti ekonomi, agama, budaya, hingga norma sosial kepada masyarakat serta menempatkan kemandirian individu sebagai modal utama dalam pembangunan yang menentukan berhasil atau tidaknya penyelenggaraan pemerintahan di desa dan tertera pada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2014 paragraf 2 pasal 121 ayat 1-3 tentang pelaksanaan desa yang berbunyi:

1. Kepala Desa mengkoordinasi kegiatan pembangunan desa yang dilaksanakan perangkat desa.
2. Pelaksanaan kegiatan pembangunan desa sebagaimana dimaksud ayat 1 ditetapkan dengan mempertimbangkan keadilan gender
3. Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat.

Dengan adanya Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, semoga membawa perubahan yang mendasar dalam sistem dan struktur pemerintahan desa serta membawa dampak yang sangat luas bagi penyelenggaraan pemerintahan, perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan, dan sistem penganggaran dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan di desa.

Implementasi aturan pemerintah berupa undang undang tentang desa yang menyangkut penyelenggaraan pemerintahan disusun dengan berbagai macam ketentuan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dapat menciptakan sistem Pemerintahan yang baik (*good governance*). Karena hal inilah yang

menjadi cita-cita warga negara. Dalam penyelenggaraan pemerintah desa.

Pemerintah desa mempunyai peran yang sangat besar dalam mewujudkan *good governance* karena Pemerintahan Desa berfungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa pelayanan publik, pembangunan, dan perlindungan yang dapat dipertanggung jawabkan semua pihak, transparansi dalam penganggaran, perencanaan yang dilandasi dengan musyawarah, serta merasakan hasil yang bermanfaat.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penelitian ini dapat dirumuskan sebuah masalah berikut: Bagaimana Implementasi Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 24 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Pekik Nyaring Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 24 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Pekik Nyaring Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Lokasi penelitian di Desa Pekik Nyaring Kecamatan Pondok Kelapa Bengkulu Tengah.

Fokus penelitian ini yaitu pada Implementasi Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 24 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Pekik Nyaring.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Implementasi Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 24 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

a. Akuntabilitas

Pelaksanaan asas akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sudah tergolong cukup dalam melaksanakan pertanggungjawaban mengenai beberapa aturan dan mekanisme sudah berjalan sesuai dengan Undang-Undang namun ada pula beberapa peraturan yang kurang tepat sasaran yang mengacu pada Undang-Undang seperti pengalokasian dana desa dimana peraturan pemerintah 43 tahun 2014 tentang

penyaluran Anggaran Dana Desa dimana 30% dari jumlah anggaran belanja desa seharusnya untuk gaji dan oprasional Kepala Desa, Perangkat Desa, dan BPD serta insentif RT dan RW, namun pada kenyataan 38% hanya digunakan untuk gaji Kepala Desa, Perangkat desa dan BPD.

b. Profesionalisme

Asas profesionalitas aparatur desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pekik Nyaring tergolong cukup baik karena masih ada beberapa hal yang menjadi kendala mulai dari paradigma masyarakat yang berasumsi dengan memberikan upah lebih kepada aparat desa agar urusan cepat selesai dan fenomena ini menjadi budaya dimasyarakat sekitar sehingga masyarakatpun berfikir pelayanan yang diberikan terkesan diskriminatif kemudian permasalahan kurang mendukungnya fasilitas lapangan maupun fasilitas penunjang administrasi, dan yang terakhir adalah masalah kedisiplinan pegawai.

c. Partisipatif

Mengenai Asas partisipasi cukup baik dimana dalam kegiatan pembangunan yang di laksanakan oleh pemerintah desa, unsur masyarakat desa dilibatkan mulai dari penjarangan aspirasi, perencanaan hingga ditunjuk langsung sebagai pelaksana proyek pembangunan namun dengan kebijakan tersebut ternyata memiliki kelemahan dimana terdapat celah oleh beberapa golongan unsur masyarakat yang ingin mendapatkan keuntungan lebih dengan cara mengurangi komposisi material dalam suatu proyek, kemudian kurangnya pemahaman masyarakat tentang fungsi dan keberadaan Badan Permusyawaratan Desa yang mana masyarakat jarang berkordinasi dengan BPD dalam menyampaikan keluhan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Pemerintahan Desa

a. Faktor Pendukung

Faktor pendukung dari penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Pekik Nyaring adalah sikap aparatur desa yang memiliki kecakapan dan *attitude* yang baik dalam melayani masyarakat serta partisipasi kelembagaan masyarakat dan unsur masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

b. Faktor Penghambat

Faktor penghambat penyelenggaraan pemerintahan di Desa Pekik Nyaring adalah dibalik kebijakan yang melibatkan unsur masyarakat desa terdapat golongan-golongan masyarakat yang ingin mendapatkan keuntungan lebih dari proyek pembangunan desa sehingga target pembangunan kurang tercapai ditambah sarana dan prasarana penunjang kegiatan pemerintahan yang kurang lengkap dan memadai seperti kantor desa yang kecil, ruangan yang sempit, kualitas SDM yang kurang memadai.

D. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan:

1. Akuntabilitas sudah melaksanakan pertanggungjawaban dengan cukup baik dan telah mengikuti prosedur mulai dari tingkat Kaur hingga LPJ diserahkan kepada Bupati namun ada pula beberapa peraturan yang kurang tepat sasaran yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undan Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dimana kondisi *real* yang terjadi dilapangan 30% dari jumlah anggaran belanja desa seharusnya untuk gaji dan oprasional Kepala Desa, Perangkat Desa, dan BPD serta insentif RT dan RW, namun pada kenyataan 38% digunakan untuk gaji Kepala Desa, Perangkat desa dan BPD.
2. Profesionalitas aparat pemerinah desa cukup berjalan dengan baik karena pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sudah ditingkatkan dari tahun tahun sebelumnya namun ada beberapa hal yang menjadi kendala mulai dari paradigma masyarakat yang berasumsi dengan memberikan upah lebih kepada aparat desa agar urusan cepat selesai dan fenomena ini menjadi budaya dimasyarakat sekitar sehingga masyarakat berfikir pelayanan yang diberikan terkesan diskriminatif kemudian permasalahan kurang mendukungnya fasilitas lapangan maupun fasilitas penunjang administrasi, dan yang terakhir adalah masalah kedisiplinan aparatur desa dalam hal jam masuk kerja.

3. Partisipatif cukup baik dimana dalam kegiatan pembangunan yang di laksanakan oleh pemerintah desa, unsur masyarakat desa dilibatkan mulai dari penjangkaran aspirasi, perencanaan hingga ditunjuk langsung sebagai pelaksana proyek pembangunan, namun dengan kebijakan tersebut ternyata memiliki kelemahan dimana terdapat celah oleh beberapa golongan unsur masyarakat yang ingin mendapatkan keuntungan lebih dengan cara mengurangi komposisi material dalam suatu proyek, kemudian kurangnya pemahaman masyarakat tentang fungsi dan keberadaan Badan Permusyawaratan Desa yang mana masyarakat tidak pernah berkordinasi dengan BPD dalam menyampaikan keluhan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa sehingga pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di Desa Pekik Nyaring menjadi kurang maksimal.
 4. Faktor pendukung dari Implementasi Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 24 tentang pemerintahan desa di Desa Pekik Nyaring adalah sikap aparatur desa yang memiliki kecakapan dan *attitude* yang baik dalam melayani masyarakat serta partisipasi kelembagaan masyarakat dan unsur masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
 5. Faktor penghambat Implementasi Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 24 tentang pemerintahan desa di Desa Pekik Nyaring adalah dibalik kebijakan yang melibatkan unsur masyarakat desa terdapat golongan-golongan masyarakat yang ingin mendapatkan keuntungan lebih dari proyek pembangunan desa sehingga target pembangunan kurang tercapai ditambah sarana dan prasarana penunjang kegiatan pemerintahan yang kurang lengkap dan memadai seperti kantor desa yang kecil, ruangan yang sempit, sehingga dalam pelaksanaannya aparat desa terkadang mengalami kendala.
2. **Saran**
1. Diharapkan Pemerintah Desa Pekik Nyaring dapat lebih memperjelas pembagian Alokasi Dana Desa dengan mengikuti peraturan perundang-undangan
 2. Perlunya perbaikan dan pegadaan sarana dan prasarana seperti kantor desa, kendaraan operasional, dan kualitas SDM yang memadai.
 3. Diharapkan Pemerintah Desa dan masyarakat bisa bersinergi dan memanfaatkan Anggaran ADD dengan mempertimbangkan kepentingan orang banyak bukan untuk kepentingan pribadi.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar Pustaka

Buku-buku:

- Abidin, Said Zainal 2004. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Penerbit Pancur Siwah Amal Ichlasul
- Adisasmita, Rahardjo. 2006. *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Graha Ilmu. Yogyakarta
- Affandi, Anwar dan Setia Hadi. 1996. *Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan*. Prisma, Jakarta
- Agus, Dwiyanto. 1995. *Pelayanan Organisasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta University Press, Yogyakarta
- Amirin, Tatang, M. Drs. 1995. *Menyusun Rencana Penelitian*. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Beratha, I Nyoman, Drs. 1991. *Pembangunan Desa Berwawasan Lingkungan*. Bumi Aksara, Jakarta
- Bayu Suryaningrat. 1976. *Pemerintahan dan Administrasi Desa*. Yayasan Beringin Korpri Unit Depdagri, Jakarta
- Bratakusumah, Dedy Supriady & Riyadi. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- HAW, Widjaja. 2003. *Otonomi Desa Merupakan Otonom Yang Asli, Bulat Dan Utuh*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Juliartha, Edward. 2009. *Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta : trio Rimba Persada
- Kartohadikusumo Soetardjo. 2003. *desa*. Jakarta : Penerbit Balai Sartika
- Ndaraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernologi (Ilmu pemerintahan Baru)*. PT.Rineka Cipta : Jakarta
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan desa*. Jakarta: Erlangga
- Nogroho, R. 2004. *Public Policy*, Jakarta : PT. Gramedia.
- Syaukani, dkk. 2002. *Otonomi Daerah*

Dalam Negeri Kesatuan. Yogyakarta:
Pustaka Pelajar

Peraturan Perundang-undangan:

Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014.
Tentang Pemerintahan Desa Peraturan
Pemerintah Nomor 42 tahun 2014
Tentang Desa